

## PUTUSAN

Nomor : 945/Pdt.G/2019/PA.Jmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syari'ah antara:

Holia Azizah, tanggal lahir 11 Desember 1975, pekerjaan Direktur CV. Kalinda, alamat Jln. Imam Bonjol Rt.01 Rw.01 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimin Lubis, S.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H. dan Rahman S.Sy., M.H. masing-masing Advokat/Penasehat hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat kantor di Jln. Kapten Patimura No.82 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal September 2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

PT. Bank BRI Syariah Pusat yang berkedudukan di Jakarta C.q PT. Bank BRI Syariah Cabang Jambi yang berkantor/beralamat Jalan Hayam Wuruk No. 32 Jelutung Kota Jambi, sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Jambi yang beralamat di Jalan R. Soetomo No. 17 Kota Jambi, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Jmb, tanggal 09 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tidak dapat diterima niet onvankelijke verklaard ( NO ) dapat diajukan ulang, karena Hakim menyatakan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima karena formulasi gugatan mengandung cacat obscuur libel di dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas, maka dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi;
2. Bahwa pada tanggal 26 November tahun 2014 Penggugat mendapat fasilitas kredit pinjaman dari Tergugat I yaitu sebesar Rp. 2. 200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan musyarakah nomor 046/MUSYARAKAH/XI/2014 dan perpanjangannya dengan dan dana tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha Penggugat yang bergerak dalam bidang pengadaan bahan-bahan bangunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;
3. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan turunan akad pembiayaan musyarakah nomor 046/MUSYARAKAH /XI/2014 tertanggal 26 November 2014 dari Tergugat I dan memang benar Tergugat I telah memberikan perpanjangan waktu 2 ( dua ) kali untuk penyelesaian hutang CV.Kalinda , namun akibat usaha yang ditekuni Penggugat mengalami kemacetan , Penggugat belum dapat melunasi hutang tersebut kepada Tergugat I sesuai waktu yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dalam mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I dengan menjaminkan beberapa sertifikat hak milik tanah kepada Tergugat I yaitu :
  - 1 ( Satu ) Bidang Tanah berikut Bangunan 1 ( satu ) Pintu Ruko yang ada di atasnya yang terletak di jalan TP.Sriwijaya RT. 07 (Simpang 16) Kel. Beliung Kec. Kotabaru, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik No. 6222/Rawasari dengan luas 98 m<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin;

- 1 ( Satu ) Bidang Tanah berikut Bangunan 1 ( satu ) Pintu Ruko yang ada di atasnya yang terletak di jalan Imam Bonjol Rt.01 Rw.01 Kelurahan Talang babat Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Sertifikat Hak Milik 91 dengan luas 1.015 m<sup>2</sup> atas nama Holia Azizah;
  - 1 ( Satu ) Bidang Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur propinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik No. 0868/Talang Babat dengan luas 996 m<sup>2</sup> atas nama Ulmardani;
5. Bahwa akibat usaha yang ditekuni oleh Penggugat mengalami kemacetan sehingga mengakibatkan pengembalian fasilitas kredit yang Penggugat terima dari Tergugat I mengalami kemacetan dalam hal pengembalian pinjaman pokok dan tunggakan bagi hasil yang seharusnya di terima oleh Tergugat dari Penggugat
6. Bahwa pada tanggal 25 Novemver 2016, Penggugat diundang oleh Tergugat ke kantor Tergugat untuk menyelesaikan penyelesaian pembiayaan CV. Kalinda yang jatuh tempo pembiayaan CV. Kalinda pada bulan Juli 2016 dengan jumlah penulasan Rp. 2.184.799.050.- ( dua milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah). Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 Tergugat dengan suratnya Nomor: B.1011/K-JMB –HAYAM WURUK /08/2017 mengajukan permohonan lelang dan penetapan tanggal lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi dan atas permohonan Tergugat tersebut pada tanggal 16 Agustus 2017 , Tergugat II selaku Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi dengan surat Nomor :S-1114/WKN.04/KNL.01/2017 berdasarkan surat dari Tergugat telah menetapkan tanggal pelaksanaan lelang yaitu :
- Hari /Tanggal : Kamis /28 September 2017
- Waktu : pukul 10 .00 Wib
- Tempat : PT.BRI Syariah Cabang Jambi Jln.Hayam Wuruk No.32  
Jelutung Kota Jambi;

7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Penggugat menerima surat dari Tergugat I yang isi suratnya pemberitahuan lelang jaminan atas 3 ( tiga ) sertifikat hak milik yaitu :
- SHM.No.6222/Rawasari ,seluas 98 M2 Rawasari Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atas nama H. Syamsudin;
  - SHM No.91/Talang babat, seluas 1.015 M2 Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Holia Azizah;
  - SHM No.0868 /Talang Babat , seluas 996 M2 Talang babat Keamatan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama : Ulmardani;
- Yang akan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 28 September 2017 pukul 10.00 Wib yang bertempat di Kantor PT.Bank BRI Syariah Cabang Jambi Jln. Hayam Wuruk No. 32 Jelutung Kota Jambi;
8. Bahwa apabila Tergugat II tetap melakukan pelelangan atas Sertifikat Hak Milik No 6222/Rawasari, SHM. No.91/Talang Babat dan SHM No.0868/Talang Babat .atas permintaan Tergugat I pada tanggal 28 September 2017, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah) sementara hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.200.000.000. (dua milyar dua ratus juta rupiah) sehingga Penggugat akan mengalami kerugian sebesar RP. 5.800.000.000.- (lima milyar delapan ratus juta rupiah).- dan kerugian moril sebesar Rp. 200.000.000.- sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah), untuk itu sudah seharusnya Tergugat I, II menunda pelelangan umum pada tanggal 28 September 2017 sebab dikhawatirkan harga jual lelang dibawah harga pasaran;
9. Bahwa Penggugat berharap kepada Tergugat I agar memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk menjual sendiri atas aset –aset yang menjadi jaminan pembiayaan Cv.Kalinda sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bagaimana pun hutang Penggugat kepada Tergugat I akan Penggugat lunasi setelah Penggugat mendapat waktu untuk menjual aset-aset tersebut;

10. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Jambi C.q Bapak ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam provisi yaitu menunda pelaksanaan lelang pada tanggal 28 September 2017 atas beberapa sertifikat hak milik Penggugat yang menjadi jaminan pembiayaan Cv.Kalinda tersebut diatas;
11. Bahwa upaya hukum yang terakhir bagi Penggugat adalah dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi agar Pengadilan Agama Jambi memberikan putusan provisi yaitu menunda pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap SHM No. 6222/Rawasari berikut bangunan yang ada diatasnya dan SHM. No. 91/Talang babat berikut bangunan yang ada diatasnya dan SHM No. 0868/Talang babat berikut bangunan diatasnya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan ukum tetap;
12. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung dengan bukti-bukti akurat dan wajar putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
13. Bahwa wajar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwaang som) sebesar Rp. 1000.000.- ( satu juta rupiah ) per hari apabila Tergugat I tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini;
14. Bahwa wajar Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi/ Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam persidangan dan berkenan pula memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan dan atau menanggukhan segala tindakan yang berupa pelaksanaan pelelangan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yaitu SHM No. 6222/Rawasari atas nama H. Syamsudin, SHM No. 91/Talang Babat atas nama Holia Azizah dan SHM No.0868 /Talang babat atas nama Ulmardani

yang menjadi Jaminan hutang Peggugat kepada Tergugat I, yang akan dilelang oleh Tergugat II Pada tanggal 28 September 2017 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Peggugat sebagai pihak yang berhak atas sebidang tanah berikut buah bangunan yang ada diatasnya dengan SHM No. 6222/Rawasari, SHM No. 91 /Talang Babat dan SHM No. 0868/Talang Babat.
4. Menyatakan permohonan Tergugat I kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan terhadap sebidang tanah beserta 3 ( Tiga ) yaitu SHM No. 6222/Rawasari Atas nama H. Syamsudin ,SHM No. 91/Talang babat atas nama Holia Azizah dan SHM No. 0868 atas nama Ulmardani adalah tidak syah dan batal demi hokum;
5. Menghukum Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang atas jaminan Peggugat SHM. No. 6222. SHM No. 91 dan SHM No. 0868 yang dimohonkan Tergugat I sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa ( *dwaangsom*) sebesar Rp. 1000.000.- ( satu Juta rupiah ) perhari yang diserahkan seketika kepada Peggugat , apabila Tergugat I lalai atas isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Alimin Lubis, S.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H. dan Rahman S.Sy., M.H. masing-masing Advokat/Penasehat hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat kantor di Jln. Kapten Patimura No.82 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal .....

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator H. Syafruddin Said, S.HI mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, dan menyatakan akan mencabut perkaranya, sesuai dengan laporan dari mediator tersebut, tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa karena Mediasi telah dilakukan berulang kali dan pada mediasi terakhir, sidang ditunda sampai waktu yang ditentukan kemudian, untuk melanjutkan perkara Para pihak harus dipanggil kembali, namun biaya perkara yang distor oleh Penggugat telah habis, maka Penggugat telah diberi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor W5-A1/219/HK.05/II/2020, tanggal 23 Januari 2020, agar Penggugat menambah Verskot biaya akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 ( satu ) bulan , terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jambi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Suratnya Nomor W5-A1/349/HK.05/II/2020, tanggal 27 Februari 2020 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama. Jambi Nomor W5-A1/219/HK.05/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Nomor W5-A1/349/HK.05/II/2020, tanggal 27 Februari 2020 karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 945/Pdt.G/2019/PA. Jmb dari daftar Register perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.226.000.00 ( satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 H, oleh kami Dra. Rasmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Kamardi, SH, MH Dan Drs. Fidaus, MA



sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Sayang, S.Ag, MHI. sebagai Panitera Pengganti, dluar hadirnya Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

**Dra. Rasmiati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Kamardi, SH, MH**

**Drs. Firdaus, MA**

Panitera Pengganti

**Hj. Sayang, S.Ag, MHI**

Rincian biaya:

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. 600.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. 30.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : | Rp. 6.000,00   |

---

**JUMLAH** : Rp. 726.000,00

( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).